



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014 NOMOR 21**

---

**PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014**

BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 21 TAHUN 2014

---

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 14 / PRT / M / 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten/Kota, di Kabupaten Bandung perlu disusun rencana pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 14/PRT/M/2010 Tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.

6. Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan yang selanjutnya disebut dengan Dispersih adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
7. Dinas Bina Marga adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
8. Dinas Sumber Daya Air, pertambangan dan energi atau yang selanjutnya disebut Dinas SDAPE adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
9. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
11. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
13. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah tolok ukur kinerja pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diselenggarakan Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
14. Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kegiatan - kegiatan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan yang meliputi pelayanan Sumber daya air (Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat), Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan), Penanganan permukiman kumuh perkotaan, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Penataan Ruang masyarakat.

15. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
16. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.
17. Unit Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung.

## BAB II

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Maksud Tujuan dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang membidangi pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal yang secara teknis di Kabupaten Bandung.

#### Paragraf 2

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bandung adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. meningkatkan pengawasan kepada SKPD lingkup Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, Dinas Bina Marga, dan Dinas SDAPE terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### Paragraf 3

#### Fungsi

#### Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai :

- a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;
- d. acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- e. acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- f. pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;
- g. pedoman penyusunan program-program tahunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## Bagian Kedua

### Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### Pasal 5

- (1) Urusan pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang paling mendasar, dengan indikator target capaian sampai dengan tahun 2014, meliputi :
  - a. Pelayanan Dasar Sumber Daya Air melalui prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat. indikator tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sebesar 70% Tahun 2014
  - b. Pelayanan Dasar Jalan dengan kriteria:
 

Jaringan :

    - 1. Aksesibilitas, dengan indikator tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten/ Kota sebesar 100% Tahun 2014;
    - 2. Mobilitas, dengan indikator tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan sebesar 100% Tahun 2014;
    - 3. Keselamatan, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat sebesar 60% Tahun 2014
    - 4. Kriteria Ruas:
    - 5. Kondisi Jalan, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman sebesar 60% Tahun 2014

6. Kecepatan, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana sebesar 60% Tahun 2014
- c. Pelayanan Air Minum cluster pelayanan sangat buruk (40%), Buruk (50%), Sedang (70%), Baik (80%) dan Sangat Baik (100%) dengan indikator tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaminan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari Tahun 2014;
- d. Pelayanan Dasar Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan), dengan kriteria :
  1. Air Limbah Permukiman, dengan indikator:
    - a) Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 60% Tahun 2014;
    - b) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota sebesar 5 % Tahun 2014
  2. Pengeloaan Sampah, dengan indikator:
    - a) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 20% Tahun 2014;
    - b) Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan sebesar 70% tahun 2014
  3. Drainase, dengan indikator tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 Cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun sebesar 50% Tahun 2014;
- e. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan, dengan indikator berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 10% Tahun 2014;
- f. Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan kriteria :
  1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan indikator terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten Bandung sebesar 100% Tahun 2014;
  2. Harga standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN), dengan indikator tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Bandung sebesar 100% Tahun 2014.

- g. Jasa Konstruksi, yaitu penerbitan Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan indikator:
1. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap sebesar 100% Tahun 2014;
  2. Tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi setiap tahun sebesar 100% Tahun 2014.
- h. Penataan Ruang, dengan kriteria:
1. Informasi Penataan ruang, dengan indikator tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/ Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital 100% untuk Kabupaten, 90% untuk Kelurahan Tahun 2014;
  2. Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR, dengan indikator terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan Program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dari program pemanfaatan ruang sebesar 100% Tahun 2014;
  3. Ijin Pemanfaatan Ruang, dengan indikator terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah Kabupaten Bandung beserta rinciannya sebesar 100% Tahun 2014;
  4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang, dengan indikator terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebesar 100% Tahun 2014
  5. Penyediaan Ruang terbuka hijau (RTH) Publik, dengan indikator tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dai luas wilayah kota/ kawasan perkotaan sebesar 25% Tahun 2014.
- (2) Urusan pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang paling mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencapaian setiap tahunnya tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGORGANISASIAN SPM BIDANG PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SPM yang dilaksanakan dalam lingkup Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dispertasih, Dinas Bina Marga dan Dinas SDAPE.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.

BAB IV  
PELAKSANAAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di lingkungan Kabupaten Bandung.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) SKPD Pengampu SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung melakukan mapping kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional.
- (4) Bupati menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukannya dalam program pembangunan daerah (RPJMD).

- (5) SKPD Pengampu SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Renstra SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (6) Rencana pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada masing - masing indikator, ditetapkan pencapaian tiap tahunan.
- (7) Petunjuk teknis pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala SKPD pelaksana SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Bupati.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Bupati memfasilitasi Pembinaan dan pengawasan Umum atas Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.
- (2) Bupati Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) di Bidang Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan di Kabupaten Bandung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 24 Maret 2014

BUPATI BANDUNG

**ttd**

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

**ttd**

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'D.A.' followed by a horizontal line.

**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR : 21 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 24 Maret 2014  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SKPD : Dinas Bina Marga

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN		BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL	PERIODESASI PENCAPAIAN TARGET DAERAH					PAGU INDIKATIF (Rp)		SUMBER DANA	
			OUTPUT	OUTCOME		TARGET	TAHUN	2011	2012	2013	2014	2011	2012	APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Jaringan Jalan														
* Aksesibilitas	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten/Kota	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pembangunan jalan baru	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten/kota.	100%	2014	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	4,848,456,000			
* Mobilitas	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya Jalan Pada Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap dan aman	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	100%	2014	60.82%	61.73%	62.64%	64.47%	50,407,407,305			
* Keselamatan	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	1 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 2 Program Pembangunan TPT	Terpeliharanya Jalan Pada Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap dan aman	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. meningkatkan pergerakan arus barang dan jasa	60%	2014	36.02%	40.40%	44.68%	49.43%	92,176,503,305			
2. Ruang Jalan														
* Kondisi Jalan	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	1 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2 Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	Terpeliharanya Jalan Pada Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap dan aman untuk mendukung pergerakan barang dan jasa dalam sistem jaringan jalan kabupaten dan mempertahankan sisa umur jalan	Tersedianya jalan dalam kondisi baik yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60%	2014	55.63%	60.13%	64.49%	68.86%	416,141,113,638			
* Kecepatan	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya Jalan Pada Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap dan aman untuk mendukung pergerakan barang dan jasa dalam sistem jaringan jalan kabupaten dan mempertahankan sisa umur jalan	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60%	2014	36.02%	40.40%	44.68%	49.43%	50,407,407,305			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
* <b>Penyehatan Lingkungan Permukiman (sanitasi, kesehatan, dan Persampahan)</b>													
* <b>Drainase</b>	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	Program pengembangan dan pengeloaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1 Perencanaan normalisasi saluran sungai 2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan normalisasi saluran sungai 3 Program pengembangan, pengeloaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. 4 Master Plan sumber daya air 5 Program pengendalian banjir 6 Pembangunan Reservoir pengendali banjir 7 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 8 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir 9 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/ kali	Tersedianya dokumen perencanaan saluran sungai Terlaksananya rehabilitasi saluran sungai/saluran pembuang Tersedianya dokumen outline plan dan DED drainase perkotaan Terlaksananya pembangunan polder program mendukung Terlaksananya pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir Terlaksananya upaya peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali/pembuang	Terlaksananya penanganan drainase skala kawasan dan skala kota	50%	2014	0.12 %	0.61 %	1.42%	2.17 %	22,037,872,654	V	V

SKPD : Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN		BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL	PERIODESASI PENCAPAIAN TARGET DAERAH					SUMBER DANA		
			OUPUT	OUTCOME		TARGET	TAHUN	2011	2012	2013	2014	12	13
<b>1</b> <b>Air Minum</b> Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan dengan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	<b>2</b> Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan dengan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	<b>3</b> Penyediaan Sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	<b>4</b> terbangunnya prasarana dan sarana air minum perdesaan (air bersih)	<b>5</b> meningkatnya cakupan layanan air minum perdesaan	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					40%	2014	31%	40.75%	50.50%	60.25%	X	X	
					50%	2014							
					70%	2014							
					80%	2014							
100%	2014												
* Sangat Buruk * Buruk * Sedang * baik * sangat baik													
<b>Air Limbah Permukiman</b> Persejahteran Lingkungan Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	Penataan Pembangunan sanitasi	Terbangunnya sarana sanitasi komunal pada daerah dengan kepadatan tinggi/kumuh/miskin sehingga dapat meningkatkan akses sanitasi dari jumlah penduduk	Meningkatkan sanitasi lingkungan	60%	2014	51.08%	51.15%	51.22%	51.29%	8.673.434.400	X	X
<b>Pengelolaan sampah</b> Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota	Peningkatan Operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan (Bersatu dalam 1 DPA beserta pelayanan sampah)	Terpilihannya sarana dan prasarana TPA Babakan, IPAL Soreang dan IPLT Cibee, terpilihnya sarana mobilitas angkutan sampah dan tinja yang laik jalan pengangkutan sampah UPTD Soreang, Baleendah, Rancaekek dan Ciparay	Mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah dari 35 % menjadi 36 %	5%	2014	1%	1,5%	1,6%	1,7%	153.420.000	X	X
					20%	2014	0,6%	0,6%	7,9%	11,6%	2.696.265.000	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Penataan Ruang</b> <b>* Informasi Penataan Ruang</b>	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/ Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Dokumen RDTRK dan zoning Regulation	Tersedianya Pedoman untuk Penyelenggaraan Penataan Ruang	100%	2014	29.03%	29.03%	35.48%	38.71%	3,138,737,500	X	
<b>* Pelembagaan Masyarakat dalam proses penyusunan RTR</b>	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang	Sosialisasi NSPM Perencanaan Penataan Ruang	Tersosialisasinya norma standar prosedur dan mekanisme perencanaan ruang di Kabupaten Bandung	Tersedianya Pedoman untuk Penyelenggaraan Penataan Ruang	100%	2014	100%	100%	100%	100%	85,000,000	X	
<b>* Izin Pemanfaatan Ruang</b>	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah Kabupaten/ Kota beserta rinciannya				100%	2014 (Kab/Kota)							
<b>* Pelayanan Pengaduan Tata Ruang</b>	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat dalam pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja				100%	2014 (Kab/Kota/Kec)	100%	100%	100%	100%	-	X	
<b>* Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik</b>	tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	Penyusunan dan Analisis Data/Informasi RTH	Tersusunnya dokumen DED di Kawasan Perkotaan Soreang dan terlaksananya sosialisasi program pengembangan kota hijau	Tersedianya pedoman untuk penyelenggaraan dan pengelolaan RTH	25%	2014	0.10%	0.11%	0.117%	0.117%	447,000,000	X	X
		Program Pengembangan RTH	Tersusunnya dokumen naskah akademik dan repertori RTH	Tersedianya pedoman untuk penyelenggaraan dan pengelolaan RTH									

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 21 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Maret 2014

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## PANDUAN OPERASIONAL PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN BANDUNG

## I. SUMBER DAYA AIR;

Prioritas Utama Penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat (air irigasi)

## a. Pengertian

Kinerja jaringan irigasi adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan

## b. Definisi Operasional

1. Kriterianya adalah bahwa masyarakat petani yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air dan petani pada sistem pertanian rakyat pada daerah irigasi yang sudah ada berhak memperoleh dan memakai air untuk kebutuhan pertanian;
2. Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air, dan bagi pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin;
3. Izin sebagaimana dimaksud pada butir 2) diberikan dalam bentuk keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya;
4. Hak guna pakai air bagi petani yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air dan petani untuk pertanian rakyat sebagaimana disebut pada butir 2) harus diwujudkan dalam Rencana Tata Tanam yang ditetapkan oleh bupati;
5. Nilai SPM keandalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio ketersediaan air irigasi di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan.

## c. Cara perhitungan.

## 1. Rumus:

SPM keandalan ketersediaan air irigasi adalah rasio ketersediaan air irigasi yang terdapat di petak-petak sawah (lt/det) pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan, atau dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SPM keandalan ketersediaan air irigasi} = \frac{\sum \text{Ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam}}{\sum \text{kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam}} \times 100\%$$

## 2. Pembilang:

Ketersediaan air irigasi (lt/det) pada setiap musim tanam adalah jumlah air irigasi yang dialirkan selama musim tanam pada suatu daerah irigasi yang sudah ada yang dihitung berdasarkan kemampuan saluran dan bangunan serta dinyatakan dalam lt/det.

## 3. Penyebut:

Kebutuhan air irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam adalah jumlah air irigasi yang dihitung dan akan dialirkan berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan pada suatu daerah irigasi yang sudah ada dan dinyatakan dalam lt/det.

## 4. Ukuran/konstanta : prosentase (%)

### d. Target

Target pencapaian SPM adalah sebesar 70% (kinerja baik) pada tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Indeks Kinerja Sistem Irigasi dengan nilai :

- 80-100 : kinerja sangat baik
- 70-79 : kinerja baik
- 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian
- < 55 : kinerja jelek dan perlu perhatian

### e. Langkah-langkah penerapan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;

- 4) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

## II. BINA MARGA

### a. Jaringan Jalan

#### 1. Aksesibilitas

##### a) Pengertian

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat – pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten;

##### b) Definisi Operasional

1) Kriteria aksesibilitas adalah bahwa setiap pusat kegiatan (PK) dalam suatu wilayah terhubung oleh jaringan jalan sesuai statusnya sehingga tidak ada satupun PK yang belum terhubung (terisolasi). Jika masih ada PK yang belum terhubung, maka perlu diketahui tentang rencana pembangunan jalan penghubung yang menghubungkan PK yang terisolasi tersebut;

2) Nilai SPM aksesibilitas adalah panjang jalan yang menghubungkan seluruh PK, dinyatakan dalam prosentase panjang jalan yang terbangun pada tahun akhir pencapaian SPM terhadap panjang total jalan yang menghubungkan seluruh PK dalam wilayah sesuai statusnya.

##### c) Cara perhitungan.

###### 1) Rumus:

SPM Aksesibilitas adalah persentase panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan PK pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap panjang jalan ruas-ruas jalan yang menghubungkan seluruh PK dalam wilayah. Atau, dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SPM Aksesibilitas} = \frac{\sum^{\text{akhir thn pencapaian SPM}} \text{Panjang jalan penghubung PK}}{\sum^{\text{Seluruh PK}} \text{Panjang jalan penghubung PK}}$$

###### 2) Pembilang:

Panjang jalan penghubung PK adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan setiap PK di dalam wilayah kabupaten Bandung pada akhir tahun pencapaian SPM.

## 3) Penyebut

Panjang jalan penghubung PK adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan (untuk semua status jalan kabupaten) yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten.

## 4) Ukuran/Konstanta: Persen (%).

## d) Target

SPM Aksesibilitas adalah 100% pada tahun 2014. Target diberikan untuk pemerintah daerah yang mempunyai rencana pengembangan infrastruktur jalan. Apabila ada PK yang belum terhubung dengan infrastruktur jalan namun dalam program Pemerintah Kabupaten Bandung sampai dengan 2014 PK tersebut dihubungkan dengan moda transportasi lainnya, maka pencapaian SPM Aksesibilitas dianggap tercapai.

## e) Langkah-langkah penerapan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

## 2. Mobilitas

## a) Pengertian

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan;

## b) Definisi Operasional

- 1) SPM Mobilitas jaringan jalan dievaluasi dari keterhubungan antarpusat kegiatan dalam wilayah yang dilayani oleh jaringan jalan sesuai statusnya dan banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh jaringan jalan tersebut;

- 2) Angka mobilitas adalah rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua pusat-kegiatan terhadap jumlah total penduduk yang ada dalam wilayah yang harus dilayani jaringan jalan sesuai dengan statusnya, dinyatakan dalam satuan Km/(10.000 jiwa);
- 3) Pencapaian nilai SPM mobilitas dinyatakan oleh persentase pencapaian mobilitas pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap angka mobilitas yang ditentukan.

c) Cara perhitungan.

1) Rumus:

$$\text{SPM Mobilitas} = \frac{\text{Angka Mobilitas ditargetkan pada akhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Angka Mobilitas yang ditentukan}} \times 100\%$$

2) Pembilang

Angka Mobilitas pada akhir waktu pencapaian SPM.

3) Penyebut

Angka Mobilitas Ditentukan Berdasarkan Kerapatan Penduduk

Kategori	Kerapatan Penduduk (KP) (jiwa/km <sup>2</sup> )	Angka Mobilitas (km/ 1 0.000 jiwa)
I	< 100	18,50
II	100 ≤ KP < 500	11,00
III	500 ≤ KP < 1000	5,00
IV	1000 ≤ KP < 5000	3,00
V	≥ 5000	2,00

4) Ukuran/Konstanta: Persen (%).

5) Contoh

Kabupaten A diidentifikasi memiliki panjang jalan yang menghubungkan semua PK adalah 100 km dengan luas wilayah 100 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk kabupaten A pada hari ini adalah 300.000 jiwa dan diprediksi pada akhir tahun pencapaian SPM sebesar 350.000 jiwa. Maka kerapatan penduduk adalah jumlah penduduk (jiwa) / luas wilayah (km<sup>2</sup>) = 3500 jiwa/km<sup>2</sup> atau masuk ke kategori IV . Sehingga harus memiliki angka mobilitas yang ditentukan adalah 3,00 Km/10.000 jiwa.

Angka mobilitas Kabupaten A pada akhir waktu pencapaian adalah  $(100 / 350.000) \times 10.000 = 2,86$  Km/1 0.000 jiwa. Jika dibandingkan dengan angka mobilitas yang ditentukan, pencapaian SPM mobilitas adalah  $2,86 / 3,00 = 95,3\%$ . Untuk pencapaian SPM mobilitas 100%, maka dengan prediksi jumlah penduduk akhir tahun pencapaian SPM sebesar 350.000 jiwa, maka untuk angka mobilitas 3,00 diperlukan penambahan panjang jalan kurang lebih 5,00 km atau peningkatan panjang jalan sebesar 105,0 km.

d) Target

SPM Aksesibilitas adalah 100% pada tahun 2014.

e) Langkah-langkah penerapan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

3. Keselamatan

a) Pengertian

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan SELAMAT;

b) Definisi Operasional

SPM Keselamatan untuk jaringan jalan adalah pemenuhan kondisi fisik ruas ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah yang dilayani oleh jaringan jalan terhadap:

- 1) Parameter perencanaan teknis jalan sebagaimana termuat di dalam dokumen rencana teknis dari ruas-ruas jalan yang bersangkutan

- 2) Persyaratan teknis dan administrasi Laik Fungsi Jalan ruas-ruas jalan yang bersangkutan, yang penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tatacara, Persyaratan, dan Penetapan Laik Fungsi Jalan;

c) Cara perhitungan

1) Rumus

$$\text{SPM Keselamatan} = \frac{\sum^{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Panjang jalan memenuhi kriteria keselamatan}}{\sum^{\text{Seluruh PK}} \text{Panjang Jalan Penghubung PK}}$$

2) Pembilang

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan PK yang memenuhi kriteria keselamatan.

3) Penyebut

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang jalan (untuk semua status jalan) yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten.

4) Ukuran/Konstanta Persen (%)

d) Target

SPM Aksesibilitas adalah 60% pada tahun 2014.

e) Langkah-langkah penerapan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

b. Ruang jalan

1. Kondisi Jalan

a) Pengertian

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan SELAMAT dan NYAMAN;

b) Definisi Operasional

- 1) SPM kondisi jalan adalah kondisi kerataan permukaan perkerasan jalan yang harus dicapai sesuai dengan nilai kerataan perkerasan jalan.
- 2) Kriteria kondisi jalan adalah bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman.
- 3) Nilai SPM Kondisi Jalan adalah prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
- 4) Nilai kondisi jalan diukur menggunakan alat ukur kerataan permukaan jalan (roughometer) atau diukur secara visual (Penilaian Kondisi Jalan).

c) Cara perhitungan.

1) Rumus

$$\text{SPM Keselamatan} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun}} \text{pencapaian SPM Panjang jalan memenuhi kriteria keselamatan}}{\sum_{\text{Seluruh PK}} \text{Panjang Jalan Penghubung PK}}$$

2) Pembilang

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan yang telah memenuhi kriteria kondisi jalan.

3) Penyebut

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan (untuk semua status jalan) yang menghubungkan seluruh pusat - pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten .

4) Ukuran/Konstanta Persen (%)

## d) Target

SPM Aksesibilitas adalah 60% pada tahun 2014.

## e) Langkah-langkah penerapan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

## 2. Kecepatan Jalan

## a) Pengertian

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan KECEPATAN rencana;

## b) Definisi Operasional

- 1) Kriteria Kecepatan adalah bahwa setiap ruas jalan telah terbangun sesuai dengan kecepatan rencananya.
- 2) Nilai SPM Kecepatan adalah prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kecepatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten Bandung.
- 3) Nilai kecepatan diukur oleh kecepatan bebas ruas jalan tersebut.

## c) Cara perhitungan.

- 1) Rumus

$$\text{SPM Keselamatan} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Panjang jalan memenuhi kriteria keselamatan}}{\sum_{\text{Seluruh PK}} \text{Panjang Jalan Penghubung PK}}$$

## 2) Pembias

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan yang telah memenuhi kriteria kecepatan jalan.

## 3) Penyebut

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan (untuk semua status jalan) yang menghubungkan seluruh pusat – pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten .

## 4) Ukuran/Konstanta Persen (%)

## d) Target

SPM Aksesibilitas adalah 60% pada tahun 2014.

## e) Langkah-langkah penerapan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

PERENCANAAN TEKNIS JALAN minimal						
LHRT [SMP/Hari] <sup>1)</sup>	≤2.000	2.000 – 19.500	19.500- 27.100	27.100- 72.900	72.900- 109.400	109.400- 145.900
Kelas Penyediaan Prasarana	Jalan Kecil		Jalan Sedang	Jalan Raya		
Lebar Jalur Lalu-lintas minimum, m	2,50	5,50	7,00	2x7,00	2x10,50	2x14,00
Lebar bahu minimum, m	0,50	1,00	1,50	2,00+0,50 <sup>2)</sup>	2,00+0,50 <sup>2)</sup>	2,00+0,50 <sup>2)</sup>
Tipe Perkerasan Jalan minimal	Kerikil/Tanah		Beraspal / Beton Semen			
Kelandaian maksimum <sup>3)</sup> , %	12	12	10	10	10	10
Bangunan Pelengkap jalan (Jembatan, Gorong-gorong, dll)	Baik dan berfungsi					
Perlengkapan jalan	Rambu, Marka, APILL, Patok-patok, dan perlengkapan jalan lainnya, terbangun lengkap sesuai kebutuhan manajemen lalu lintas					
Pelestarian Lingkungan	Sesuai dokumen lingkungan					
Fasilitas pejalan kaki	Tersedia dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan					
PERSYARATAN LAIK FUNGSI JALAN						
Pemenuhan persyaratan Laik Fungsi Jalan	Harus memenuhi persyaratan Laik Fungsi Jalan dengan katagori minimal Laik Bersyarat					
IRI <sup>4)</sup> jalan Kabupaten maksimum, m/Km	8,0	7,0	5,5	4,0	4,0	4,0
RCI <sup>5)</sup> jalan Kabupaten	Sedang		Sedang	Baik		
IRI Jalan Arteri Kota, maksimum, m/Km	8,0	7,0	5,5	4,0	4,0	4,0
RCI Jalan Kolektor, Lokal & Lingkungan Kota	Sedang		Sedang	Baik		
Kondisi medan pada sistim jaringan jalan primer	Datar	10	20	60	60	
	Bukit	10	15	30	40	
	Gunung	10		25	25	
Kondisi medan pada sistim jaringan jalan sekunder	Datar	10	20	40	40	
	Bukit	10	15	30	30	
	Gunung	10		25	25	

### III. AIR MINUM;

#### Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan

##### a. Pengertian

1. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
3. Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit Pelayanan menggunakan sambungan rumah/ sambungan perkarangan, hidran umum dan hidran kebakaran.
4. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
5. SPAM BJP terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. SPAM BJP tidak terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan belum memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

8. Skala individu adalah lingkup rumah tangga.
  9. Skala komunal adalah lingkup penyediaan air minum yang menggunakan SPAM BJP, dan unit distribusinya dapat menggunakan perpipaan terbatas dan sederhana (bukan berupa jaringan perpipaan yang memiliki jaringan distribusi utama, pipa distribusi pembawa, dan jaringan distribusi pembagi).
  10. Skala komunal khusus adalah lingkup penyediaan air minum di rumah susun bertingkat, apartemen, hotel, dan perkantoran bertingkat, yang dapat meliputi perpipaan dari sumber air atau instalasi pengolahan air tersendiri dan tidak tersambung dengan SPAM ke masing-masing bangunan bertingkat tersebut, serta tidak termasuk jaringan perpipaan (plumbing) di dalam bangunan tersebut.
- b. Definisi Operasional
1. Kriteria air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari adalah bahwa sebuah kabupaten/kota telah memiliki SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (sesuai dengan standar teknis berlaku) dengan penyelenggara baik BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi, maupun kelompok masyarakat, dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dan diharapkan dapat meningkatkan cakupannya.
  2. Kebutuhan pokok minimal merupakan kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum – masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan ibadah.
  3. Nilai SPM cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan baik melalui Sambungan Rumah, Hidran Umum, maupun Terminal Air yang dinyatakan dalam persentase.
  4. peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat di seluruh kabupaten.

## c. Cara perhitungan.

## 1. Rumus

SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total masyarakat di seluruh kabupaten . Atau, dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SPM Cakupan Pelayanan} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{masyarakat terlayani}}{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{proyeksi total masyarakat}}$$

## 2. Pembilang

Masyarakat terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten pada akhir pencapaian SPM.

## 3. Penyebut

Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah total proyeksi masyarakat di kabupaten Bandung pada akhir tahun pencapaian SPM.

## 4. Ukuran/Konstanta Persen (%)

## d. Target

Target pencapaian SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari pada tahun 2014 dibagi berdasarkan cluster pelayanan air minum saat ini (sumber data Susenas BPS 2009), sebagai berikut:

## Target pencapaian SPM air minum

<i>Cluster</i> Pelayanan	Indikator	Nilai SPM	Tahun Pencapaian
Sangat Buruk	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	40%	2014
Buruk		50%	
Sedang		70%	
Baik		80%	
Sangat Baik		100%	

*Cluster* pelayanan air minum per kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam tabel di atas dijabarkan sebagai berikut:

*Cluster* pelayanan air minum untuk satu wilayah administrasi kabupaten

No	<i>Cluster</i> Pelayanan	Persentase Akses Aman Terhadap Air* Mi nu m*
1.	Sangat Buruk	< 30%
2.	Buruk	30% - < 40%
3.	Sedang	40% - < 60%
4.	Baik	60% - < 70%
5.	Sangat Baik	> 70%

\* Akses aman terhadap air minum meliputi Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi

## e. Langkah-langkah Penerapan

1. Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
2. Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
3. Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu
4. anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
5. Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

#### IV. PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (SANITASI LINGKUNGAN DAN PERSAMPAHAN;

##### a. Air Limbah Permukiman

##### 1. Tersedianya Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai

###### a) Pengertian

- 1) Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
- 2) Sistem pembuangan air limbah setempat adalah sistem pembuangan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi cubluk, tanki septik dan resapan, unit pengolahan setempat lainnya, sarana pengangkutan, dan pengolahan akhir lumpur tinja.
- 3) Unit pengolahan setempat lainnya yang dimaksud di atas adalah unit atau paket lengkap pengolahan air limbah yang dikembangkan dan dipasarkan, baik oleh lembaga-lembaga penelitian maupun oleh produsen-produsen tertentu untuk digunakan oleh perumahan, gedung-gedung perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan gedung-gedung komersial setelah dinyatakan layak secara teknis oleh lembaga yang berwenang
- 4) Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
- 5) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah Instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan).
- 6) Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.

###### b) Definisi Operasional

- 1) Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa sebuah kabupaten/kota dengan jumlah masyarakat minimal 50.000 jiwa yang telah memiliki tangki septik (sesuai dengan standar teknis berlaku) diharapkan memiliki sebuah IPLT yang memiliki kualitas efluen air limbah domestik tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.

- 2) Nilai SPM tingkat pelayanan adalah jumlah masyarakat yang dilayani dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangki septik di Kabupaten Bandung.

c) Cara perhitungan.

1) Rumus

SPM tingkat pelayanan adalah persentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik pada pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangki septik di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SPM tingkat pelayanan} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{tangki septik yang dilayani}}{\sum_{\text{seluruh kabupaten}} \text{total tangki septik}}$$

2) Pembilang

Tangki septik yang dilayani adalah jumlah kumulatif tangki septik yang dilayani oleh IPLT di Kabupaten Bandung pada akhir tahun pencapaian SPM.

3) Penyebut

Total tangki septik adalah jumlah kumulatif tangki septik yang dimiliki oleh masyarakat di kabupaten Bandung

4) Ukuran/Konstanta Persen (%)

d) Target

SPM Aksesibilitas adalah 60% pada tahun 2014.

e) Langkah-langkah penerapan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

## 2. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

### a) Pengertian

- 1) Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
- 2) Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
- 3) *Sewerage* Skala Komunitas adalah upaya pembuangan air limbah dari rumahrumah langsung dimasukkan ke jaringan pipa yang dipasang di luar pekarangan yang dialirkan kesatu tempat (pengolahan) untuk diolah sampai air limbah tersebut layak dibuang ke perairan terbuka dan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh dengan maksimum pelayanan 200 KK.
- 4) Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) adalah rangkaian unit-unit pengolahan pendahuluan, pengolahan utama, pengolahan kedua dan pengolahan tersier bila diperlukan, beserta bangunan pelengkap lainnya, yang dimaksudkan untuk mengolah air limbah agar bisa mencapai standar kualitas baku mutu air limbah yang ditetapkan.

### b) Definisi Operasional

- 1) Kriteria ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah bahwa pada kepadatan penduduk > 300 jiwa/ha diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan kualitas efluen instalasi pengolahan air limbah tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.
- 2) Nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah nilai tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk Kabupaten Bandung tersebut.

## c) Cara perhitungan.

## 1) Rumus

SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah persentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten Bandung, dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Penduduk yang terlayani}}{\sum_{\text{seluruh kabupaten}} \text{Penduduk}}$$

## 2) Pembilang

Penduduk yang terlayani adalah jumlah kumulatif masyarakat yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota di Kabupaten Bandung pada akhir pencapaian SPM

## 3) Penyebut

Total tangki septik adalah jumlah kumulatif tangki septik yang dimiliki oleh masyarakat di kabupaten Bandung

## 4) Ukuran/Konstanta Persen (%)

## d) Target

SPM Aksesibilitas adalah 5% pada tahun 2014.

## e) Langkah-langkah penerapan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

## b. Pengelolaan Sampah

### 1. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

#### a) Pengertian

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

#### b) Definisi Operasional

1) Setiap sampah dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah perkotaan, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya residu yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir.

2) SPM fasilitas pengurangan sampah di perkotaan adalah volume sampah di perkotaan yang melalui guna ulang, daur ulang, pengolahan di tempat pengolahan sampah sebelum akhirnya masuk ke TPA terhadap volume seluruh sampah kota, dinyatakan dalam bentuk prosentase.

#### c) Cara perhitungan.

*Timbunan sampah x populasi = volume sampah ke tempat pengolahan sampah*

Keterangan:

Timbulan sampah (l/orang/hari) dikalikan jumlah populasi yang dilayani oleh tempat pengolahan sampah di perkotaan tersebut merupakan jumlah sampah per hari yang harus dipilah, digunakan kembali, didaur ulang dan diolah oleh tempat pengolahan sampah skala kawasan.

$$\text{SPM fasilitas pengurangan sampah di perkotaan} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun}} \text{pencapaian SPM Vol. Sampai yang direduksi di TPST}}{\sum_{\text{seluruh kabupaten}} \text{Vol. Sampah seharusnya direduksi di TPST}}$$

#### d) Target

SPM Aksesibilitas adalah 20 % pada tahun 2014.

## e) Langkah-langkah penerapan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

## 2. Tersedianya Sistem Penanganan Sampah Di Perkotaan

## a) Pengertian

- 1) Penanganan sampah terdiri dari kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
- 2) Pemilahan sampah adalah pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- 3) Pengumpulan sampah adalah pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- 4) Pengangkutan sampah adalah membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- 5) Pengolahan sampah adalah bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
- 6) Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

## b) Definisi Operasional

- 1) Pelayanan minimal persampahan dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

- 2) Penyediaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan adalah jumlah TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak (*controlled landfill/sanitary landfill*)/ramah lingkungan terhadap jumlah TPA yang ada di perkotaan, dinyatakan dalam bentuk prosentase.
- 3) SPM pelayanan sampah adalah jumlah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan sampah terhadap total jumlah penduduk di Kabupaten/Kota tersebut, dinyatakan dalam bentuk prosentase.

Dalam rangka perlindungan lingkungan dan makhluk hidup, TPA harus:

- 1) Dilengkapi dengan zona penyangga;
- 2) Menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) untuk kota sedang dan kecil;
- 3) Menggunakan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*) untuk kota besar dan metropolitan;
- 4) Tidak berlokasi di zona *holocene fault*;
- 5) Tidak boleh di zona bahaya geologi;
- 6) Tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dan 3 meter (bila tidak memenuhi maka harus diadakan masukan teknologi);
- 7) Tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dan  $10^{-6}$  cm/det (bila tidak memenuhi maka harus diadakan masukan teknologi);
- 8) Jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dan 100 meter di hilir aliran (bila tidak memenuhi maka harus diadakan masukan teknologi);
- 9) Kemiringan zona harus kurang dan 20 %;
- 10) Jarak dan lapangan terbang harus lebih besar dan 3.000 meter untuk penerbangan turbo jet dan harus lebih besar dan 1.500 meter untuk jenis lain;
- 11) Tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25 tahun;
- 12) Memantau kualitas hasil pengolahan leachate yang dibuang ke sumber air baku dan/atau tempat terbuka, dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang;

c) Cara perhitungan.

1) Rumus

*(Timbunan sampah/kapita/hari) x populasi = volume sampah/ hari*

Timbunan sampah (1/ orang/ hari) dikalikan dengan jumlah populasi dalam cakupan pelayanan adalah jumlah volume sampah

Volume Sampah

$$\frac{\sum_{ki} ((k1 \times r1) + (k2 \times r2) + \dots) \times K}{\text{ritasi/hari}} = \text{Jumlah truk yang dibutuhkan}$$

K1 = Jumlah truk sampah  
R1 = Volume truk sampah

Jumlah volume sampah (m<sup>3</sup>) yang harus diangkut dibagi dengan kapasitas truk (m<sup>3</sup>) dan jumlah ritasi adalah jumlah truk yang dibutuhkan

$$\text{Pengangkutan sampah} = \frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Vol. Sampah terangkut}}{\sum \text{seluruh kabupaten Vol. Sampah}}$$

*(timbunan x populasi) - Vol.sampah di daur ulang, guna ulang, proses= Vol sampah ke TPA*

Keterangan:

Timbunan sampah (m<sup>3</sup>/orang/hari) dikalikan dengan jumlah populasi dalam cakupan pelayanan dikurangi dengan jumlah sampah yang didaur ulang, diguna ulang dan dan diproses adalah jumlah volume sampah yang masuk ke TPA

$$\frac{\text{Volume Sampah ke TPA}}{\text{Ketinggian sampah yang direncanakan}} = \text{Luas TPA}$$

Lahan TPA = (1 + 0,3) luas TPA

Keterangan:

Volume sampah yang masuk ke dalam TPA dibagi dengan rencana ketinggian tumpukan sampah dan tanah penutup adalah luas TPA yang dibutuhkan.

Tingkat pelayanan sampah Jumlah volume sampah ( $m^3$ ) yang harus diangkut dibagi dengan kapasitas truk ( $m^3$ ) dan jumlah ritasi adalah jumlah truk yang dibutuhkan.

$$\text{SPM sampah pelayanan} = \frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Vol. Sampah terangkut}}{\sum \text{seluruh kabupaten Vol. Sampah}}$$

## 2) Contoh Perhitungan:

Pada kondisi eksisting, kota A telah melakukan pengangkutan di beberapa wilayah kota. Direncanakan pada akhir tahun pencapaian, dengan kendaraan yang ada akan mengangkut total volume sampah sebesar 100,000 ton. Total volume sampah kota sampai akhir tahun pencapaian adalah 250,000 ton. Maka nilai SPM pada akhir tahun pencapaian adalah:

$$(100,000 \text{ ton} / 250,000 \text{ ton}) \times 100\% = 40 \%$$

Pada kondisi eksisting, kota A (kota kecil) memiliki 1 TPA yang masih dioperasikan dengan *Open Dumping*. Pada akhir tahun perencanaan direncanakan TPA tersebut sudah dioperasikan dengan *Controlled Landfill*, tidak ada rencana pembangunan lokasi baru, maka nilai SPM pada akhir tahun pencapaian adalah 100%.

### d) Target

SPM Aksesibilitas adalah 70% pada tahun 2014.

### e) Langkah-langkah penerapan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;

- 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

c. Drainase

1. Tersedianya Sistem Jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

a) Pengertian

Drainase Adalah sistem jaringan saluran-saluran air yang digunakan untuk pematusan air hujan, yang berfungsi menghindarkan genangan (*inundation*) yang berada dalam suatu kawasan atau dalam batas administratif kota.

b) Definisi Operasional

Tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase diwilayahnya, baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan fisik yang mengikuti pengembangan perkotaannya, maupun bersifat non-struktural yaitu terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan drainase oleh Pemerintah Kabupaten yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya.

c) Cara perhitungan.

SPM sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota adalah persentase dari pelayanan sistem drainase yang bersifat struktural dan non-struktural.

$$SPM = \frac{\text{Jumlah infrastruktur drainase yang dikelola (A)}}{\text{Jumlah infrastruktur drainase yang harus dibangun (B)}} \times 100\%$$

Keterangan

A = Jumlah panjang saluran dan jumlah pompa dll, yang telah dibangun dan mampu dikelola Kabupaten;  
B = Jumlah panjang saluran dan jumlah pompa serta infrastruktur drainase lain yang telah direncanakan untuk dibangun didalam Rencana Induk Sistem Drainase yang tercantum dalam perencanaan Kabupaten.

d) Target

SPM sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota ditargetkan sebesar 50% pada tahun 2014.

## e) Langkah-langkah penerapan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

## 2. Tidak terjadinya genangan &gt; 2 kali/ Tahun

## a) Pengertian

Yang disebut genangan (*inundation*) adalah terendamnya suatu kawasan permukiman lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam. Terjadinya genangan ini tidak boleh lebih dari 2 kali pertahun.

## b) Definisi Operasional

Genangan (*inundation*) yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di daerah rendah/cekungan di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat. Jadi bukan banjir yang merupakan limpasan air yang berasal dari daerah hulu sungai di luar kawasan/kota yang membanjiri permukiman di daerah hilir.

## c) Cara perhitungan.

SPM ini adalah persentase luasan yang tergenang di Kabupaten Bandung pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang di Kabupaten Bandung.

$$SPM = \frac{\text{Luasan daerah bebas genangan (A)}}{\text{Luas daerah rawan genangan (B)}} \times 100\%$$

## Keterangan

A = luasan daerah yang sebelumnya tergenang dan kemudian terbebas dari genangan (terendam < 30cm dan < 2 jam dan maksimal terjadi 2 kali setahun);

B = luasan daerah yang rawan genangan dan berpotensi tergenang (sering kali terendam > 30 cm dan tergenang > 2 jam dan terjadi > 2 kali/tahun).

- d) Target  
SPM ditargetkan sebesar 50% pada tahun 2014.
- e) Langkah-langkah penerapan
  - 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
  - 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
  - 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
  - 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

## V. PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN;

### a. Pengertian

1. Permukiman adalah lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
2. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan, kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
3. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4. Luasan permukiman kumuh sebagai acuan pencapaian target SPM, ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan kondisi yang disesuaikan dengan tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan mengacu pada standar teknis yang berlaku. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah menetapkan luasan permukiman kumuh, diharapkan untuk dapat segera memperbarui data tersebut.

b. Definisi Operasional

Berkurangnya luasan permukiman kumuh, yang telah ditetapkan pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui peningkatan kualitas permukiman pada permukiman yang tidak layak huni dan/atau permukiman yang sudah layak, dalam rangka meningkatkan fungsi dan daya dukung kawasan dalam bentuk perbaikan, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

c. Cara perhitungan.

1. Rumus

SPM penanganan permukiman kumuh perkotaan adalah persentase dari luasan permukiman kumuh yang tertangani hingga akhir tahun pencapaian SPM terhadap total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan Bupati.

$$\text{SPM tingkat pelayanan} = \frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Permukiman Kumuh yang ditangani}}{\sum \text{seluruh kabupaten Total permukiman kumuh yang telah ditetapkan}}$$

2. Pembilang

Luasan permukiman kumuh yang tertangani adalah jumlah kumulatif kawasan permukiman kumuh yang telah tertangani sejak diterbitkannya Permen tentang SPM bidang PU dan Penataan Ruang hingga akhir tahun pencapaian SPM.

3. Penyebut

Luas permukiman kumuh adalah jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4. Ukuran Konstanta Persen (%).

d. Target

SPM tingkat pelayanan adalah 10% pada tahun 2014

e. Langkah-langkah penerapan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

VI. PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN;

a. Izin mendirikan Bangunan (IMB)

1. Pengertian

IMB Adalah meningkatnya jumlah bangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) di Kabupaten Bandung untuk memenuhi ketentuan administratif dan ketentuan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan yang andal serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

2. Definisi Operasional

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:

- Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung.
- Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan - Pelestarian/pemugaran.

3. Cara perhitungan.

Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) di kabupaten Bandung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan dan peraturan turunannya.

#### 4. Target

SPM terlayannya masyarakat yang memohon IMB adalah 100% di pada tahun 2014.

#### 5. Langkah-langkah penerapan

- a. Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- b. Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- c. Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- d. Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

#### b. Informasi Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

##### 1. Pengertian

Adalah tersedianya Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di kabupaten Bandung sehingga mendukung pencapaian sasaran penyelenggaraan bangunan gedung melalui penyediaan HSBGN yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

##### 2. Definisi Operasional

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara merupakan biaya maksimum per- $m^2$  pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan bangunan gedung negara khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara yang ditetapkan secara berkala oleh Bupati.

##### 3. Target

SPM Pedoman Harga Satuan Bangunan Negara di Kabupaten Bandung adalah 100% pada tahun 2014.

#### 4. Langkah-langkah penerapan

- a) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- b) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- c) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- d) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

## VII. JASA KONSTRUKSI;

### a. Izin usaha jasa konstruksi

Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap

#### 1. Pengertian

- a) Badan usaha jasa konstruksi nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
- b) Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha sesuai dengan Kabupaten.
- c) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- d) Lembaga adalah Lembaga sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- e) Waktu Penerbitan IUJK adalah waktu yang dibutuhkan untuk terbitnya IUJK dihitung mulai dari tanggal lengkapnya seluruh persyaratan IUJK sampai dengan tanggal diterbitkannya IUJK setelah dikurangi dengan hari libur dalam kurun waktu tersebut.


#### 2. Definisi Operasional

- 1) Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa setiap kabupaten/ Kota menyelenggarakan pelayanan penerbitan IUJK bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memenuhi syarat;
- 2) Nilai SPM tingkat pelayanan penerbitan IUJK adalah waktu penerbitan IUJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

#### 3. Rumus Perhitungan

##### 1) Rumus

SPM tingkat pelayanan penerbitan IUJK adalah waktu proses penerbitan IUJK dengan rumus sebagai berikut:



Waktu Penerbitan IJJK = tanggal diterbitkannya IJJK – tanggal dinyatakan dokumen lengkap - jumlah hari libur (sabtu, minggu dan libur nasional) dalam kurun waktu penerbitan IJJK. Target waktu penerbitan IJJK adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dengan demikian pencapaian dari tingkat pelayanan SPM untuk kabupaten/kota dapat dihitung dari rumus berikut:

$$\text{SPM Tingkat Pelayanan} = \frac{\sum \text{Pemohon IJJK yang terlayani (diterbitkan IJJK nya) paling lama 10 hari kerja}}{\sum \text{Seluruh Pemohon IJJK yang persyaratannya dinyatakan lengkap}}$$

- 2) Pembilang : Jumlah Pemohonan IJJK yang terlayani (diterbitkan IJJK nya) paling lama 10 hari kerja
- 3) Penyebut : Jumlah Seluruh pemohon IJJK yang persyaratannya dinyatakan lengkap.
- 4) Konstanta: Prosentase (%)

4. Target  
SPM Tingkat Pelayanan adalah 100% pada tahun 2014.

5. Langkah-langkah penerapan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;

- 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

b. Sistem informasi Jasa Konstruksi

Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Setiap Tahun

1. Pengertian

- a) Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi;
- b) Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang;
- c) Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen dari informasi yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan yang spesifik;
- d) Sistem informasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi mengenai jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi.

2. Definisi Operasional

- a) Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi dapat memperoleh data dan informasi terkini mengenai jasa konstruksi.
- b) SPM tingkat pelayanan sistem informasi jasa konstruksi adalah persentase penyajian data dan informasi mengenai jasa konstruksi terkini yang di evaluasi setiap tahun anggaran.

3. Jenis Layanan

Produk layanan yang disajikan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah :

- a) Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala
- b) Informasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala
- c) Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi untuk satu tahun anggaran berikutnya;
- d) Informasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala

- e) Informasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di kabupaten Bandung setempat yang ter-update secara berkala
- f) Informasi Standar Biaya Umum Kabupaten Bandung yang ter-update setiap tahun anggaran
- g) Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten Bandung beserta tata cara penyampaian Pengaduan/keluhan.

#### 4. Rumus Perhitungan

##### a) Rumus

SPM tingkat pelayanan sistem informasi jasa konstruksi di kabupaten Bandung adalah persentase penyajian data dan informasi mengenai jasa konstruksi terkini yang di evaluasi setiap tahun anggaran. Atau dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SPM Tingkat Pelayanan} = \frac{\sum \text{jenis layanan minimal terupdate}}{\sum \text{jenis layanan minimal}}$$

- b) Pembilang : Total jenis layanan terupdate adalah kumulatif jenis layanan data dan informasi minimal yang ditampilkan, diupdate secara berkala dan telah di evaluasi keterkiniannya oleh Instansi/unit yang ditunjuk sebagai evaluator.
- c) Penyebut : Total jenis layanan minimal adalah kumulatif jenis layanan data dan informasi minimal sesuai dengan jenis layanan pada point c.
- d) Konstanta: Prosentase (%)

#### 5. Target

SPM tingkat pelayanan adalah 100% pada tahun 2014

#### 6. Langkah-langkah penerapan

- a) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- b) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- c) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- d) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

## VIII. PENATAAN RUANG

## a. Informasi penataan ruang

Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital

## 1. Informasi berupa Peta Analog

## a) Pengertian

Informasi Berupa Peta Analog adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung dan rencana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Informasi mengenai keberadaan Peta Analog disebarluaskan melalui berita di media massa.

## b) Definisi Operasional

- 1) Bentuk : Peta dalam bentuk cetakan (*hardcopy*)
- 2) Lokasi : Kantor Bupati, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
- 3) Deskripsi :
  - Peta Analog dapat terdiri dari peta RTRW Kabupaten dan peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten
  - peta analog harus memuat informasi rencana struktur dan pola ruang dengan skala minimal 1 : 50.000 (RTRW Kabupaten), 1 : 25.000 (RTRW Kota), dan 1: 5.000 (rencana rinci), yang dilengkapi dengan legenda peta

## c) Rumus perhitungan;

## 1) Rumus

SPM Informasi peta analog adalah persentase jumlah peta analog berisi RTRW Kabupaten dan rencana rincinya yang tersedia pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah peta analog yang seharusnya tersedia pada Kabupaten /Kecamatan/Kelurahan .

SPM Informasi Peta analog	$\sum$ akhir tahun pencapaian SPM Jumlah Peta analog	x 100%
	$\sum$ kabupaten/kecamatan/ kelurahan/ desa Jumlah Peta analog	

- 2) Pembilang : Jumlah peta analog adalah jumlah kumulatif peta analog yang tersedia di Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan pada akhir tahun pencapaian SPM.
  - 3) Penyebut : Jumlah peta analog adalah jumlah kumulatif peta analog yang seharusnya tersedia di Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan.
  - 4) Konstanta : Prosentase (%)
- d) Target;
- Target pencapaian SPM Informasi Peta Analog pada tahun 2014 adalah 100% di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, serta 90% di tingkat kelurahan.
- e) Langkah-langkah penerapan
1. Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
  2. Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
  3. Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
  4. Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

## 2. Informasi berupa Peta Digital

### 1. Pengertian

Informasi Berupa Peta Digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan rencana rincinya dalam bentuk peta yang didigitasi, yang dapat dengan mudah diakses pada jam kerja dan tanpa dipungut biaya.

### 2. Definisi Operasional

- 1) Bentuk : peta digital (softcopy)
- 2) Lokasi : Kantor Bupati, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
- 3) Deskripsi : • peta digital dalam format Arc-info/Map-info atau yang minimal dibuat dalam format .jpg/.png dapat terdiri dari peta RTRW Kabupaten dan peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten

- harus memuat informasi rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang dengan skala minimal 1 : 50.000 (RTRW Kabupaten), dan 1: 5.000 (rencana rinci), yang dilengkapi dengan legenda

### 3. Rumus perhitungan;

#### 1) Rumus

SPM Informasi peta digital adalah persentase jumlah peta digital RTRW Kabupaten dan rencana rincinya yang ada pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah peta digital seharusnya ada di Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung

SPM Informasi Peta Digital	$\sum$ akhir tahun pencapaian SPM Jumlah Peta Digital	x 100%
	$\sum$ kabupaten/kecamatan/ kelurahan Jumlah Peta Digital	

- 2) Pembilang : Jumlah peta digital adalah jumlah kumulatif peta analog yang tersedia di Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan pada akhir tahun pencapaian SPM.
- 3) Penyebut : Jumlah peta digital adalah jumlah kumulatif peta digital yang seharusnya tersedia di Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan.
- 4) Konstanta : Prosentase (%)

#### b) Target;

Target pencapaian SPM Informasi Peta digital pada tahun 2014 adalah 100% di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, serta 90% di tingkat kelurahan.

#### c) Langkah-langkah penerapan

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;

- 4) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

b. Perlibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RTR

Terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan Program pemanfaatan Ruang

1. Pengertian

Konsultasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang adalah bentuk pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagai bentuk *participatory planning*, yang memenuhi syarat inklusif dan mampu menjangkauan aspirasi masyarakat.

2. Definisi Operasional

- a) Syarat inklusif dalam konsultasi publik adalah syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan konsultasi publik, antara lain *stakeholder* yang terlibat, kualitas pertemuan, dan jumlah pertemuan.
- b) *Stakeholder* yang terlibat adalah perwakilan dari pemerintah, masyarakat, swasta, dan/atau LSM yang berkepentingan dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang.
- c) Kualitas pertemuan dapat dinilai dari bentuk diskusi yang dinamis dan
- d) interaktif, dimana gagasan-gagasan para *stakeholder* dapat terfasilitasi.
- e) Jumlah pertemuan konsultasi publik tersebut diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali pada waktu awal dan akhir dalam setiap proses penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang, yang tujuannya untuk menjangkauan masukan dan tanggapan.

3. Rumus perhitungan;

a) Rumus

SPM konsultasi publik penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang adalah persentase jumlah pertemuan konsultasi publik pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah pertemuan konsultasi publik seharusnya di Kabupaten Bandung .

$$\text{SPM konsultasi publik penyusunan rencana tata ruang} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Jumlah konsultasi publik}}{\sum_{\text{kabupaten/kecamatan/ Kelurahan}} \text{Jumlah konsultasi publik}} \times 100\%$$

- b) Pembilang : Jumlah konsultasi publik adalah jumlah kumulatif konsultasi publik yang terlaksana pada proses penyusunan rencana tata ruang/program pemanfaatan ruang di Kabupaten Bandung sampai akhir tahun pencapaian SPM.
- c) Penyebut : Jumlah konsultasi publik adalah jumlah kumulatif konsultasi publik yang seharusnya terlaksana pada proses penyusunan rencana tata ruang/program pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota sampai akhir tahun pencapaian SPM.
- d) Konstanta : Prosentase (%)

#### 4. Target;

SPM konsultasi publik untuk tiap penyusunan rencana tata ruang dan penyusunan program pemanfaatan ruang adalah 100% pada tahun 2014.

#### 5. Langkah-langkah penerapan

- a) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- b) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- c) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- d) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

#### c. Izin Pemanfaatan Ruang

Terlayannya masyarakat dalam pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten beserta rinciannya

##### 1. Pengertian

Bahwa Kabupaten Bandung diharapkan telah memiliki Perda RTRW Kabupaten beserta rencana rincinya yang dilengkapi dengan peta, dan untuk kemudian dapat dijadikan dasar untuk pemberian izin pemanfaatan ruang.

## 2. Definisi operasional

Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Cara perhitungan perhitungan;

## a) Rumus

SPM Perda tentang RTRW Kabupaten Bandung adalah persentase jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten Bandung pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten yang seharusnya ada di Kabupaten Bandung.

$$\text{SPM Perda tentang RTRW Kabupaten} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Jumlah perda tentang RTRW Kabupaten}}{\sum_{\text{kabupaten}} \text{Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten}} \times 100\%$$

b) Pembilang : Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten adalah jumlah kumulatif Perda tentang RTRW Kabupaten sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten Bandung sampai akhir tahun pencapaian SPM.

c) Penyebut : Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten adalah jumlah kumulatif Perda tentang RTRW Kabupaten sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten Bandung yang seharusnya ada sampai akhir tahun pencapaian SPM.

d) Konstanta : Prosentase (%)

## 4. Target;

SPM Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota adalah 100% pada tahun 2014.

## 5. Langkah-langkah penerapan

- a) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- b) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- c) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;

- d) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

d. Pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang

Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di Bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

1. Pengertian

Tindakan Awal Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang adalah suatu bentuk pelayanan yang responsif kepada masyarakat terhadap segala bentuk pengaduan atas pelanggaran di bidang penataan ruang, dengan melakukan tindakan awal paling lama 5 (lima) hari.

2. Definisi operasional

a) Pelayanan Yang Responsif adalah bentuk pelayanan yang tanggap, cepat, dan benar terhadap permasalahan yang diajukan oleh masyarakat;

b) Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang adalah ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang, dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan/atau menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Tindakan Awal adalah terdiri atas:

- Penelaahan dan pemeriksaan aduan terhadap Perda RTR terkait;
- Tinjauan ke lapangan;
- Menjawab aduan dengan surat. Setelah dilakukannya tindakan awal ini, selanjutnya dapat diteruskan dengan indentifikasi dan tindakan penanganan kasus.

3. Cara perhitungan perhitungan;

a) Rumus

SPM tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang adalah persentase jumlah kasus yang tertangani di akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah pelayanan kasus yang seharusnya ditangani pada Kabupaten /Kecamatan di akhir tahun pencapaian SPM.

$$\frac{\text{SPM tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang Penataan Ruang} \times \sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Jumlah Kasus yang ditangani}}{\sum_{\text{kabupaten}} \text{Jumlah kasus yang seharusnya ditangani}} \times 100\%$$

b) Pembilang : Jumlah kasus yang tertangani di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif kasus pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang yang dapat ditangani di tingkat Kabupaten /Kecamatan sampai akhir tahun pencapaian SPM.

c) Penyebut : Jumlah kasus yang seharusnya ditangani di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif kasus pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang yang diterima laporannya dan seharusnya ditangani di tingkat Kabupaten /Kecamatan sampai akhir tahun pencapaian SPM.

d) Konstanta : Prosentase (%)

4. Target;  
SPM tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang adalah 100% pada tahun 2014 di Kabupaten dan Kecamatan.

5. Langkah-langkah penerapan

- a) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- b) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- c) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- d) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

e. Penyediaan ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

## 1. Pengertian

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam SPM ini, ditargetkan terpenuhinya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai tahun 2030.

## 2. Definisi operasional

- a) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah bentuk-bentuk perwujudan RTH publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, termasuk melakukan tindakan-tindakan penyesuaian apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- b) Tata cara penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

## 3. Cara perhitungan perhitungan;

## a) Rumus

SPM penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah selisih antara persentase luas RTH Publik per 5 tahun dengan persentase luas RTH Publik saat ini.

$$\text{SPM penyediaan RTH Publik} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Luasan RTH Publik yang tersedia}}{\sum_{\text{Kawasan Perkotaan}} \text{Luasan RTH publik yang seharusnya}} \times 100\%$$

- b) Pembilang : Jumlah Luasan RTH Publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah RTH publik yang tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun pencapaian SPM.
- c) Penyebut : Jumlah Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan adalah 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.
- d) Konstanta : Prosentase (%)

4. Langkah-langkah penerapan
  - a) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
  - b) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
  - c) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
  - d) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

BUPATI BANDUNG

**ttd**

DADANG M NASER

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 21 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Maret 2014

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

**FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN  
BANDUNG**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar Belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh pemerintah daerah

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituakan dalam KUA

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang Urusan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah

1. Jenis Pelayanan dasar  
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah.
2. Indikator dan Nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional
3. Target pencapaian SPM oleh daerah  
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah
4. Realisasi  
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh SKPD pengampu SPM selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh SKPD yang bersangkutan.
5. Alokasi Anggaran  
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam DPA SKPD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh SKPD bersangkutan, yang bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. APBN;
  - c. Sumber dana lainnya yang sah.
6. Dukungan Personil  
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM,
  - a. PNS;
  - b. Non PNS.

7. Permasalahan dan solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB IV PENUTUP

BUPATI BANDUNG

**ttd**

DADANG M.NASER